



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Sandy Ramadhan Alias Rama Bin Hendi Alm
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Seuseupan RT 001 RW 001 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Pertama Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr



perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi mencari saksi Teja Wijaya disekitar kampung Seuseupan dengan membawa golok miliknya yang disimpan oleh terdakwa pada bagian pinggangnya tetapi terdakwa tidak menemukan saksi Teja Wijaya lalu terdakwa menunggu didepan warung Amang yang ada di kampung Seuseupan, selanjutnya tidak lama setelah itu terdakwa melihat saksi Teja Wijaya lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teja Wijaya dengan berteriak memanggil nama saksi Teja Wijaya dengan mengatakan “Za Za” sambil mengeluarkan dan memperlihatkan golok miliknya kemudian karena merasa takut saksi Teja Wijaya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena mengetahui saksi Teja Wijaya telah melakukan persetubuhan terhadap adik terdakwa ;

Perbuatan terdakwa **M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 , bertempat di Kampung Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi mencari saksi Teja Wijaya disekitar kampung Seuseupan dengan membawa golok miliknya yang disimpan oleh terdakwa pada bagian pinggangnya tetapi terdakwa tidak menemukan saksi Teja Wijaya lalu terdakwa menunggu didepan warung Amang yang ada di kampung Seuseupan, selanjutnya tidak lama setelah itu terdakwa melihat saksi Teja Wijaya lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengejar



saksi Teja Wijaya dengan berteriak memanggil nama saksi Teja Wijaya dengan mengatakan "Za Za" sambil mengeluarkan dan memperlihatkan golok miliknya kemudian karena merasa takut saksi Teja Wijaya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya ;

Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa adalah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm.

Perbuatan terdakwa **M SANDY RAMADHAN Alias RAMA Bin HENDI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ELA NURLAELA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan Perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan ancaman kekerasan dan korbannya adalah saudara kandung saksi yaitu Teja Wijaya;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa akan memukul dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa setahu saksi dikarenakan saat itu ada yang meleraikan dan saksi korban berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi korban dan untuk upaya melakukan perbuatan kekerasan tersebut terlihat Terdakwa membawa golok dalam keadaan marah kepada saksi korban;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi yang beralamat di Kampung Seuseupan, Desa Wangunjaya, Kec. Cugenang Kab. Cianjur, lalu datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian saat saksi korban akan membuka helm, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan seperti orang marah dari arah belakang saksi korban berlari sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok, lalu saksi korban menengok ke belakang dikarenakan terdengar suara seorang laki-laki



berteriak suara "AWAS ZA", dan pada saat itu dikarenakan saksi korban melihat Terdakwa berlari sambil mengacungkan senjata tajam, lalu saksi korban menyalakan kembali sepeda motornya dan pergi. Dan pada saat saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa berusaha mengejar saksi korban sambil berlari, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengejar saksi korban;

- Bahwa kemudian datang sdr. Marno untuk menahan Terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis golok tersebut, lalu setelah itu senjata tajam yang pada awalnya dalam penguasaan Terdakwa untuk melukai saksi korban diambil oleh sdr. Marno dan langsung dibuang oleh sdr. Marno ke sungai yang berada di sekitaran lokasi. Akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami ketakutan sampai dengan saat ini dikarenakan merasa terancam oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban berpacaran dengan adiknya Terdakwa, namun ada pihak ketiga yang tidak terima;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi, saksi menyatakan benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu: Saat kejadian Terdakwa tidak mengacungkan sajam;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SAKSI KORBAN TEJA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan Perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan ancaman kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dalam keadaan emosi dengan membawa senjata tajam jenis golok yang diacungkan sambil berlari menuju ke arah saksi korban, yang akan melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan akan pulang ke rumah saksi korban beralamat di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, lalu setibanya saksi korban di depan rumah saksi korban, terdengar suara seseorang yang memanggil nama saksi korban dengan panggilan "ZA ZA", kemudian saksi korban menoleh ke belakang. Lalu pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dengan membawa senjata tajam jenis golok dengan cara diacungkan sambil berlari menuju ke arah saksi korban. Dan pada saat itu Terdakwa berteriak "SIA ANJING ZA" atau "KAMU ANJING ZA. Lalu dikarenakan saksi korban takut akan hal yang akan dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban secara spontanitas menyalakan kembali kendaraan saksi korban dan melarikan diri atau menghindar, dan pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi korban melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan adik Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah kepada saksi korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban menjadi takut untuk tinggal di rumah saksi korban, ditakutkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan hal yang serupa, maka dari itu saksi korban pergi ke rumah keluarga saksi korban yang berada di Cianjur Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi korban di persidangan berupa 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi, saksi korban menyatakan benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. **SAKSI YUSUP MUKHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan Perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan ancaman kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memanggil nama saksi korban dengan panggilan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ZA" lalu setelah saksi korban berhenti, lalu Terdakwa lari sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal muasalnya senjata tajam tersebut dibawa, akan tetapi yang saksi ketahui senjata tajam tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat peristiwa tersebut, saksi melihat Terdakwa dalam kondisi emosi atau marah, dan melihat Terdakwa membawa golok tersebut, sehingga dapat dibilang kalau tujuan Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan adik kandung dari Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa marah terhadap saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi, saksi menyatakan benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengejar dengan membawa sebilah golok;
- Bahwa yang menjadi target Terdakwa adalah saksi korban, dimana golok tersebut Terdakwa bawa dengan cara di teng teng;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima atas perlakuan saksi korban yang telah melakukan hubungan badan dengan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Seuseupan RT.001 RW.001 Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa diberitahu oleh keluarga Terdakwa kalau saksi korban telah melakukan perbuatan asusila atau persetubuhan terhadap adik kandung Terdakwa, lalu setelah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat kabar seperti itu, secara spontan Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa membawa sebilah golok dan pergi mencari saksi korban di tempat biasa saksi korban nongkrong di warung Amang yang beralamat di Kp. Seuseupan Desa Wangun, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur. Kemudian ketika Terdakwa duduk di depan warung Amang, terlihat saksi korban dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melihat saksi korban, secara spontan Terdakwa langsung mengejar saksi korban sambil berteriak memanggil nama JAA!!, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis golok, dimana pada saat itu golok tersebut Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa, akan tetapi saksi korban tidak dikejar oleh Terdakwa. Dan pada saat Terdakwa mengejar, saksi Yusup Mukhlis menghalangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengejaran terhadap saksi korban sejauh \pm 100 meter;
- Bahwa golok tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi, Terdakwa menyatakan benar senjata tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, dan pada saat itu Terdakwa mempergunakannya dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan akan pulang ke rumah saksi korban, lalu setibanya saksi korban di depan rumah saksi korban di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terdengar suara seseorang yang memanggil nama saksi korban dengan panggilan "ZA ZA", kemudian saksi korban menoleh ke belakang. Lalu pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dengan membawa senjata tajam jenis golok dengan cara diacungkan sambil berlari menuju ke arah saksi korban.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada saat itu Terdakwa berteriak "SIA ANJING ZA" atau "KAMU ANJING ZA. Lalu dikarenakan saksi korban takut akan hal yang akan dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban secara spontanitas menyalakan kembali kendaraan saksi korban dan melarikan diri atau menghindar, dan pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi korban melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan adik Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama M Sandy Ramadhan Alias Rama Bin Hendi Alm, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa M Sandy Ramadhan Alias Rama Bin Hendi Alm. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia Bogor, hal. 239);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan akan pulang ke rumah saksi korban, lalu setibanya saksi korban di depan rumah saksi korban di Kampung Seuseupan RT.003 RW.001 Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terdengar suara seseorang yang memanggil nama saksi korban dengan panggilan "ZA ZA", kemudian saksi korban menoleh ke belakang. Lalu pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dengan membawa senjata tajam jenis golok dengan cara diacungkan sambil berlari menuju ke arah saksi korban. Dan pada saat itu Terdakwa berteriak "SIA ANJING ZA" atau "KAMU ANJING ZA. Lalu dikarenakan saksi korban takut akan hal yang akan dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban secara spontanitas menyalakan kembali kendaraan saksi korban dan melarikan diri atau menghindar, dan pada saat itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi korban melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan adik Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah kepada saksi korban

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Teja Wijaya mengalami trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Sandy Ramadhan Alias Rama Bin Hendi Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah golok panjang 350 mm yang terbuat dari besi
Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Abdul Haris Dalimunthe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Saepuloh, S.H.